

## **Abstrak**

Penggunaan Teknologi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia di era globalisasi. Telekomunikasi dan Informatika memiliki peranan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat mengakses telekomunikasi dan informatika kebutuhan ini tidak saja dibutuhkan masyarakat perkotaan saja namun dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan untuk dapat memperoleh pelayanan telekomunikasi. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana pendaftaran permohonan perangkat telekomunikasi, perlindungan hukum pelaksanaan kewajiban universal telekomunikasi dan pengaruh, efektivitas pelayanan universal telekomunikasi terhadap masyarakat berdasarkan Permenkoimfo Nomor 10 Tahun 2018. Menggunakan Metode penelitian hukum normatif, menggunakan bahan pustaka dengan pendekatan Undang-undangan dan pendekatan konseptual. Permohonan pendaftaran perangkat dapat diajukan ke Direktorat Standarisasi sebagai Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1. Perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha diatur dalam Pasal 12 sampai pasal 22 Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, pasal 6 sampai pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Adanya pelaksanaan pelayanan universal telekomunikasi menciptakan pemerataan pembangunan teknologi informasi di Indonesia untuk menghindari kesenjangan teknologi informasi terlebih di daerah pedesaan, tertinggal dan perintisan.